



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan

SULIS SETIAWATI S, NIK : 3512075603770001, Tempat/Tanggal lahir : Pamekasan, 16-03-1977, Perempuan, Alamat ; Jl.Anggrek GG VA NO.07 KRAJAN 002 RW 004 Kelurahan Patokan , Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Islam, Status Perkawinan : Cerai Mati, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, WNI, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD FAUZI HADI INSANI S.H., Advokat, Konsultan Hukum dari Kantor Hukum A. FAUZI HI,S.H. & PARTNERS yang beralamat kantor di Kp. Gelidik krajan RT 001 RW 007 Desa Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo, Jawa Timur, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 70/ Pdt.P / 2024 / PN Sit, tertanggal 15 November 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 70/ Pdt.P / 2024/ PN Sit, tertanggal 15 November 2024, tentang Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 15 November 2024 dibawah Register Nomor 70/ Pdt.P / 2024 / PN Sit, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya **SULIS SETIAWATI S** telah menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan seorang Laki-laki yang bernama **YUDI ARIFIN** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 560/36/II/1997, tanggal 29 Januari 1997.

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan YUDI ARIFIN dengan PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :

1. FIRMAN ARIF SETIAWAN , Laki-Laki, Lahir di Pamekasan, Tanggal 13 Desember 1997 , Berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No: 3512071809230002 atas nama kepala keluarga : SULIS SETIAWATI S
2. ARIF RAHMAN FIRDAUS, Laki-Laki, Lahir di Situbondo, Tanggal 24 Juli 2000, Berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No: 3512071809230002 atas nama kepala keluarga : SULIS SETIAWATI S
3. AHMAD NUR MIFTAHUL ARIFIN , Laki-Laki, Lahir di Situbondo, Tanggal 16 Maret 2013, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3512-LU-25032013-0004 Tanggal 12 Desember 2023

3. Bahwa Almarhum YUDI ARIFIN telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3512-KM-18092023-0015 tertanggal 18 September 2023.

4. Bahwa Semasa hidup Almarhum YUDI ARIFIN membeli 2 bidang tanah bersama rekan rekannya yaitu 1. SHOHIB, 2. BAMBANG TRI MULYANTA 3.EDRIS 4.MUHAMMAD HARIYANTO dengan bukti hak kepemilikan :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor:1036 kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ,Surat Ukur Nomor : 00003/Penganjuran/2003 Tanggal 29 Januari 2003, Luas 180M² (seratus delapan puluh meter persegi), atas nama pemegang hak 1. SHOHIB, 2. BAMBANG TRI MULYANTA 3.EDRIS 4. YUDI ARIFIN (Almarhum) 5. MUHAMMAD HARIYANTO.

2. Sertifikat Hak Milik Nomor:1037 kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ,Surat Ukur Nomor : 00004/Penganjuran/2003 Tanggal 29 Januari 2003, Luas 200M² (dua ratus delapan puluh meter persegi), atas nama pemegang hak 1. SHOHIB, 2. BAMBANG TRI MULYANTA 3. EDRIS 4. YUDI ARIFIN (Almarhum) 5.MUHAMMAD HARIYANTO.

5. Bahwa Almarhum YUDI ARIFIN selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa:

- Sebagian kepemilikan atas Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:1037 kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ,Surat Ukur Nomor : 00004/Penganjuran/2003 Tanggal 29 Januari 2003, Luas 200M² (dua ratus delapan puluh meter persegi), atas nama pemegang hak 1. SHOHIB, 2. BAMBANG TRI MULYANTA 3. EDRIS 4. YUDI ARIFIN (Almarhum) 5.MUHAMMAD HARIYANTO.

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No:70/ Pdt.P / 2024 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini para pemegang hak tersebut sedang melakukan proses peralihan hak atau menjual terhadap 2 bidang tanah tersebut diatas, yang mana saat ini sudah berproses di Notaris/PPAT namun karena salah satu seorang pemegang hak atas nama YUDI ARIFIN (almarhum) mempunyai 3 orang ahli waris dimana salah satunya belum dewasa maka menjadi terhalang dan dibutuhkan seseorang yaitu ibunya untuk menjadi wali dalam melakukan tindakan hukum atas nama anak YUDI ARIFIN(almarhum).

7. Bahwa dari ketiga ahli waris tersebut, terdapat 1 (satu) orang anak Pemohon yang belum dewasa, yakni AHMAD NUR MIFTAHUL ARIFIN (berumur 11 Tahun)

8. Bahwa Sejak Almarhum YUDI ARIFIN meninggal dunia, yang merawat, mendidik, dan memnuhi segala kebutuhan hidup anak-anak adalah PEMOHON sebagai ibu kandungnya;

9. Bahwa oleh karena yang merawat, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anak PEMOHON serta juga dikarenakan desakan ekonomi untuk kebutuhan keluarga maka sudah sepatutnya apabila PEMOHON ditunjuk untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut dan diberikan izin untuk melakukan proses peralihan hak/menjual bersama-sama dengan ahli waris yang lain serta pemegang hak lainnya terhadap : Sertifikat Hak Milik Nomor:1037 kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ,Surat Ukur Nomor : 00004/Penganjuran/2003 Tanggal 29 Januari 2003, Luas 200M² (dua ratus delapan puluh meter persegi), atas nama pemegang hak 1. SHOHIB, 2. BAMBANG TRI MULYANTA 3. EDRIS 4. YUDI ARIFIN (Almarhum) 5.MUHAMMAD HARIYANTO.

10. Bahwa oleh karena akan dilakukan proses peralihan hak/menjual terhadap harta tersebut di atas, dan terdapat 1 (satu) orang anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yakni AHMAD NUR MIFTAHUL ARIFIN (berumur 11 tahun), maka menurut Undang-Undang diperlukan Penetapan dan ijin dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan dan Memberi izin kepada PEMOHON yang bernama SULIS SETIAWATI S dalam hal ini bertindak demi kepentingan hukum sebagai wali

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No:70/ Pdt.P / 2024 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anaknya yang bernama AHMAD NUR MIFTAHUL ARIFIN, Laki-laki, Lahir di Situbondo, Tanggal 16 Maret 2013, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3512-LU-25032013-0004 Tanggal 12 Desember 2023 yang belum dewasa (11 tahun), Bersama-sama dengan ahli waris yang lain dari YUDI ARIFIN (almarhum), khusus untuk tujuan penandatanganan akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak terhadap :
Sertifikat Hak Milik Nomor:1037 kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ,Surat Ukur Nomor : 00004/Penganjuran/2003 Tanggal 29 Januari 2003, Luas 200M² (dua ratus delapan puluh meter persegi), atas nama pemegang hak 1. SHOHIB, 2. BAMBANG TRI MULYANTA 3. EDRIS 4. YUDI ARIFIN (Almarhum) 5.MUHAMMAD HARIYANTO.
3. Membebankan biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR : Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, disampaikan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir kuasanya , kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SULIS SETIAWATI S, selanjutnya diberitanda P-1 ';
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga SULIS SETIAWATI S, selanjutnya diberitanda P-2';
3. Foto Copy AKTA NIKAH :nomor 560/36/II/1997 Pasangan Suami istri YUDI ARIFIN dan SULIS SETIAWATI S, selanjutnya diberitanda P-3';
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama FIRMAN ARIF SETIAWAN, selanjutnya diberitanda P-4 ';
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIF RAHMAN FIRDAUS, selanjutnya diberitanda P-5 ';
6. Foto Copy Kartu Tanda Anak atas nama AHMAD NUR MIFTAHUL ARIFIN, selanjutnya diberitanda P-6';
7. Foto Copy Akta Kematian Nomor: 3512-KM-18092023-0015 atas nama YUDI ARIFIN, selanjutnya diberitanda P-7 ';
8. Foto Copy Akta Kelahiran No. 3512-LU-25032013-0004 atas nama AHMAD NUR MIFTAHUL ARIFIN, selanjutnya diberitanda P-8 ';

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No:70/ Pdt.P / 2024 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor:1037 kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ,Surat Ukur Nomor : 00004/Penganjuran/2003 Tanggal 29 Januari 2003, Luas 200M² (dua ratus delapan puluh meter persegi), atas nama pemegang hak 1. SHOHIB, 2. BAMBANG TRI MULYANTA 3. EDRIS 4. YUDI ARIFIN (Almarhum) 5.MUHAMMAD HARIYANTO., selanjutnya diberitanda P-9 ‘;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. Muhamad Hariyanto, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa Pemohon telah menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan seorang Laki-laki yang bernama YUDI ARIFIN ;
- Bahwa dari perkawinan YUDI ARIFIN dengan PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - FIRMAN ARIF SETIAWAN , Laki-Laki, Lahir di Pamekasan, Tanggal 13 Desember 1997 ;
 - ARIF RAHMAN FIRDAUS, Laki-Laki, Lahir di Situbondo, Tanggal 24 Juli 2000, ;
 - AHMAD NUR MIFTAHUL ARIFIN , Laki-Laki, Lahir di Situbondo, Tanggal 16 Maret 2013 ;
- Bahwa Almarhum YUDI ARIFIN telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023 ;
- Bahwa Almarhum YUDI ARIFIN selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa: Sebagian kepemilikan atas Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:1037 kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ,Surat Ukur Nomor : 00004/Penganjuran/2003 Tanggal 29 Januari 2003, Luas 200M² (dua ratus delapan puluh meter persegi), atas nama pemegang hak 1. SHOHIB, 2. BAMBANG TRI MULYANTA 3. EDRIS 4. YUDI ARIFIN (Almarhum) 5.MUHAMMAD HARIYANTO.
- Bahwa saat ini para pemegang hak tersebut sedang melakukan proses peralihan hak atau menjual terhadap 2 bidang tanah tersebut diatas, yang mana saat ini sudah berproses di Notaris/PPAT namun karena salah satu seorang pemegang hak atas nama YUDI ARIFIN (almarhum) mempunyai 3 orang ahli waris dimana salah satunya belum dewasa maka menjadi terhalang dan dibutuhkan seseorang yaitu ibunya

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No:70/ Pdt.P / 2024 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi wali dalam melakukan tindakan hukum atas nama anak YUDI ARIFIN(almarhum).

- Bahwa dari ketiga ahli waris tersebut, terdapat 1 (satu) orang anak Pemohon yang belum dewasa, yakni AHMAD NUR MIFTAHUL ARIFIN (berumur 11 Tahun)
- Bahwa Sejak Almarhum YUDI ARIFIN meninggal dunia, yang merawat, mendidik, dan memnuhi segala kebutuhan hidup anak-anak adalah PEMOHON sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa oleh karena yang merawat, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anak PEMOHON serta juga dikarenakan desakan ekonomi untuk kebutuhan keluarga maka sudah sepatutnya apabila PEMOHON ditunjuk untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut dan diberikan izin untuk melakukan proses peralihan hak/menjual bersama-sama dengan ahli waris yang lain serta pemegang hak lainnya terhadap : Sertifikat Hak Milik Nomor:1037 kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ,Surat Ukur Nomor : 00004/Penganjuran/2003 Tanggal 29 Januari 2003, Luas 200M² (dua ratus delapan puluh meter persegi), atas nama pemegang hak 1. SHOHIB, 2. BAMBANG TRI MULYANTA 3. EDRIS 4. YUDI ARIFIN (Almarhum) 5.MUHAMMAD HARIYANTO.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. Firman Arif Setiawan , dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan seorang Laki-laki yang bernama YUDI ARIFIN ;
- Bahwa Saksi adalah anak pertama Pemohon ;
- Bahwa dari perkawinan YUDI ARIFIN dengan PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - FIRMAN ARIF SETIAWAN , Laki-Laki, Lahir di Pamekasan, Tanggal 13 Desember 1997 ;
 - ARIF RAHMAN FIRDAUS, Laki-Laki, Lahir di Situbondo, Tanggal 24 Juli 2000, ;
 - AHMAD NUR MIFTAHUL ARIFIN , Laki-Laki, Lahir di Situbondo, Tanggal 16 Maret 2013 ;
- Bahwa Almarhum YUDI ARIFIN telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023 ;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No:70/ Pdt.P / 2024 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semasa hidup Almarhum YUDI ARIFIN membeli 2 bidang tanah bersama rekan rekannya yaitu 1. SHOHIB, 2. BAMBANG TRI MULYANTA 3.EDRIS 4.MUHAMMAD HARIYANTO dengan bukti hak kepemilikan :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor:1036 kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ,Surat Ukur Nomor : 00003/Penganjuran/2003 Tanggal 29 Januari 2003, Luas 180M² (seratus delapan puluh meter persegi), atas nama pemegang hak 1. SHOHIB, 2. BAMBANG TRI MULYANTA 3.EDRIS 4. YUDI ARIFIN (Almarhum) 5. MUHAMMAD HARIYANTO.

2. Sertifikat Hak Milik Nomor:1037 kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ,Surat Ukur Nomor : 00004/Penganjuran/2003 Tanggal 29 Januari 2003, Luas 200M² (dua ratus delapan puluh meter persegi), atas nama pemegang hak 1. SHOHIB, 2. BAMBANG TRI MULYANTA 3. EDRIS 4. YUDI ARIFIN (Almarhum) 5.MUHAMMAD HARIYANTO.

- Bahwa Almarhum YUDI ARIFIN selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa: Sebagian kepemilikan atas Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:1037 kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ,Surat Ukur Nomor : 00004/Penganjuran/2003 Tanggal 29 Januari 2003, Luas 200M² (dua ratus delapan puluh meter persegi), atas nama pemegang hak 1. SHOHIB, 2. BAMBANG TRI MULYANTA 3. EDRIS 4. YUDI ARIFIN (Almarhum) 5.MUHAMMAD HARIYANTO.

- Bahwa saat ini para pemegang hak tersebut sedang melakukan proses peralihan hak atau menjual terhadap 2 bidang tanah tersebut diatas, yang mana saat ini sudah berproses di Notaris/PPAT namun karena salah satu seorang pemegang hak atas nama YUDI ARIFIN (almarhum) mempunyai 3 orang ahli waris dimana salah satunya belum dewasa maka menjadi terhalang dan dibutuhkan seseorang yaitu ibunya untuk menjadi wali dalam melakukan tindakan hukum atas nama anak YUDI ARIFIN(almarhum).

- Bahwa dari ketiga ahli waris tersebut, terdapat 1 (satu) orang anak Pemohon yang belum dewasa, yakni AHMAD NUR MIFTAHUL ARIFIN (berumur 11 Tahun)

- Bahwa Sejak Almarhum YUDI ARIFIN meninggal dunia, yang merawat, mendidik, dan memnuhi segala kebutuhan hidup anak-anak adalah PEMOHON sebagai ibu kandungnya;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No:70/ Pdt.P / 2024 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena yang merawat, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anak PEMOHON serta juga dikarenakan desakan ekonomi untuk kebutuhan keluarga maka sudah sepatutnya apabila PEMOHON ditunjuk untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut dan diberikan izin untuk melakukan proses peralihan hak/menjual bersama-sama dengan ahli waris yang lain serta pemegang hak lainnya terhadap : Sertifikat Hak Milik Nomor:1037 kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ,Surat Ukur Nomor : 00004/Penganjuran/2003 Tanggal 29 Januari 2003, Luas 200M² (dua ratus delapan puluh meter persegi), atas nama pemegang hak 1. SHOHIB, 2. BAMBANG TRI MULYANTA 3. EDRIS 4. YUDI ARIFIN (Almarhum) 5.MUHAMMAD HARIYANTO.

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya, tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan untuk menjadi wali bagi anaknya yang Bernama AHMAD NUR MIFTAHUL ARIFIN, Laki-laki, Lahir di Situbondo, Tanggal 16 Maret 2013, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3512-LU-25032013-0004 Tanggal 12 Desember 2023 yang belum dewasa (11 tahun), Bersama-sama dengan ahli waris yang lain dari YUDI ARIFIN (almarhum), khusus untuk tujuan penandatanganan akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak terhadap : Sertifikat Hak Milik Nomor:1037 kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ,Surat Ukur Nomor : 00004/Penganjuran/2003 Tanggal 29 Januari 2003, Luas 200M² (dua ratus delapan puluh meter persegi), atas nama pemegang hak 1. SHOHIB, 2. BAMBANG TRI MULYANTA 3. EDRIS 4. YUDI ARIFIN (Almarhum) 5.MUHAMMAD HARIYANTO.

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No:70/ Pdt.P / 2024 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung dengan Bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya Pemohon telah menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan seorang Laki-laki yang bernama YUDI ARIFIN berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 560/36/1/1997, tanggal 29 Januari 1997 (Vide Bukti P-3)
- Bahwa dari perkawinan YUDI ARIFIN dengan PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. FIRMAN ARIF SETIAWAN , Laki-Laki, Lahir di Pamekasan, Tanggal 13 Desember 1997 , Berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No: 3512071809230002 atas nama kepala keluarga : SULIS SETIAWATI S ;
 2. ARIF RAHMAN FIRDAUS, Laki-Laki, Lahir di Situbondo, Tanggal 24 Juli 2000, Berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No: 3512071809230002 atas nama kepala keluarga : SULIS SETIAWATI S ;
 3. AHMAD NUR MIFTAHUL ARIFIN , Laki-Laki, Lahir di Situbondo, Tanggal 16 Maret 2013, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3512-LU-25032013-0004 Tanggal 12 Desember 2023 (Vide bukti P-8)
- Bahwa Almarhum YUDI ARIFIN telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3512-KM-18092023-0015 tertanggal 18 September 2023 (Vide bukti P-7) .
- Bahwa Almarhum YUDI ARIFIN selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa: Sebagian kepemilikan atas Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:1037 kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ,Surat Ukur Nomor : 00004/Penganjuran/2003 Tanggal 29 Januari 2003, Luas 200M² (dua ratus delapan puluh meter persegi), atas nama pemegang hak 1. SHOHIB, 2. BAMBANG TRI MULYANTA 3. EDRIS 4. YUDI ARIFIN (Almarhum) 5.MUHAMMAD HARIYANTO. (vide bukti P-9) ;
- Bahwa saat ini para pemegang hak tersebut sedang melakukan proses peralihan hak atau menjual terhadap 2 bidang tanah tersebut diatas, yang mana saat ini sudah berproses di Notaris/PPAT namun karena salah satu seorang pemegang hak atas nama YUDI ARIFIN (almarhum) mempunyai 3 orang ahli waris dimana salah satunya belum

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No:70/ Pdt.P / 2024 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa maka menjadi terhalang dan dibutuhkan seseorang yaitu ibunya untuk menjadi wali dalam melakukan tindakan hukum atas nama anak YUDI ARIFIN(almarhum).

- Bahwa dari ketiga ahli waris tersebut, terdapat 1 (satu) orang anak Pemohon yang belum dewasa, yakni AHMAD NUR MIFTAHUL ARIFIN (berumur 11 Tahun) ;

- Bahwa Sejak Almarhum YUDI ARIFIN meninggal dunia, yang merawat, mendidik, dan memnuhi segala kebutuhan hidup anak-anak adalah PEMOHON sebagai ibu kandungnya;

- Bahwa oleh karena yang merawat, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anak PEMOHON serta juga dikarenakan desakan ekonomi untuk kebutuhan keluarga maka sudah sepatutnya apabila PEMOHON ditunjuk untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut dan diberikan izin untuk melakukan proses peralihan hak/menjual bersama-sama dengan ahli waris yang lain serta pemegang hak lainnya terhadap : Sertifikat Hak Milik Nomor:1037 kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ,Surat Ukur Nomor : 00004/Penganjuran/2003 Tanggal 29 Januari 2003, Luas 200M² (dua ratus delapan puluh meter persegi), atas nama pemegang hak 1. SHOHIB, 2. BAMBANG TRI MULYANTA 3. EDRIS 4. YUDI ARIFIN (Almarhum) 5.MUHAMMAD HARIYANTO.

- Bahwa oleh karena akan dilakukan proses peralihan hak/menjual terhadap harta tersebut di atas, dan terdapat 1 (satu) orang anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yakni AHMAD NUR MIFTAHUL ARIFIN (berumur 11 tahun), maka menurut Undang-Undang diperlukan Penetapan dan ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan dapat menetapkan seorang Wali untuk mewakili seorang anak dalam melakukan perbuatan hukum yang bertujuan untuk kepentingan terbaik , masa depan dan kelangsungan hidup dari anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung dari anak dibawah umur bernama: AHMAD NUR MIFTAHUL ARIFIN , Laki-Laki, Lahir di Situbondo, Tanggal 16 Maret 2013, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3512-LU-25032013-0004 Tanggal 12 Desember 2023 yang mana saat ini AHMAD NUR MIFTAHUL ARIFIN, berumur 11 tahun , yang mana anak tersebut

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No:70/Pdt.P / 2024 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dari perkawinan yang sah maka terhadap Pemohon dapatlah ditetapkan untuk menjadi Wali dari anak dibawah umur bernama AHMAD NUR MIFTAHUL ARIFIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di hadapan persidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya memberikan keterangan saling bersesuaian bahwa tujuan dari Pemohon untuk menjual Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:1037 kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Surat Ukur Nomor : 00004/Penganjuran/2003 Tanggal 29 Januari 2003, Luas 200M² (dua ratus delapan puluh meter persegi), atas nama pemegang hak 1. SHOHIB, 2. BAMBANG TRI MULYANTA 3. EDRIS 4. YUDI ARIFIN (Almarhum) 5.MUHAMMAD HARIYANTO, Yang mana uang dari hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk untuk kepentingan pendidikan bagi anak-anaknya dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Situbondo menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan hanya melibatkan satu pihak yaitu Pemohon, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 42, Pasal 47, serta Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan Memberi izin kepada PEMOHON yang bernama SULIS SETIAWATI S dalam hal ini bertindak demi kepentingan hukum sebagai wali dari anaknya yang bernama AHMAD NUR MIFTAHUL ARIFIN, Laki-laki, Lahir di Situbondo, Tanggal 16 Maret 2013, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3512-LU-25032013-0004 Tanggal 12 Desember 2023 yang belum dewasa (11 tahun), Bersama-sama dengan ahli waris yang lain dari

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No:70/Pdt.P/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI ARIFIN (almarhum), khusus untuk tujuan penandatanganan akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak terhadap : Sertifikat Hak Milik Nomor:1037 kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Surat Ukur Nomor : 00004/Penganjuran/2003 Tanggal 29 Januari 2003, Luas 200M² (dua ratus delapan puluh meter persegi), atas nama pemegang hak 1. SHOHIB, 2. BAMBANG TRI MULYANTA 3. EDRIS 4. YUDI ARIFIN (Almarhum) 5.MUHAMMAD HARIYANTO.

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 148.000,- (Seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Jumat, tanggal : 22 Nopember 2024 oleh A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FERRY IRAWAN, SH.,_ sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

FERRY IRAWAN, SH.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No:70/ Pdt.P / 2024 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 3000,00
4. PNBPPendaftaran surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
5. PNBP Panggilan pihak Kuasa	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 148.000,00

Terbilang;(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)